

**KESETARAAN HAK SUAMI ISTRI DALAM PERCERAIAN
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY DAN MUHAMMAD
SYAHRUR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

BAHARI ALI ALBARA, Lc.

23203011104

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-983/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : KESETARAAN HAK SUAMI ISTRI DALAM PERCERAIAN (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY DAN MUHAMMAD SYAHRUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H. BAHARI ALI ALBARA, Lc.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011104
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a597e81e3e9



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a57a028aa19



Penguji III

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a81f3da100b



Yogyakarta, 15 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a8200538e83

ABSTRAK

Problem kesetaraan hak suami istri dalam perceraian saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan sarjana muslim. Hal ini sebagaimana tampak di dalam pemikiran Wahbah al-Zuhailly dan Muhammad Syahrur. Latar belakang masalah penelitian ini adalah adanya ketidaksetaraan gender dalam praktik perceraian, terutama dalam masyarakat patriarki, di mana hak talak sering didominasi oleh suami, sementara istri memiliki keterbatasan dalam menginisiasi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penemuan hukum yang digunakan oleh kedua tokoh serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan mereka terkait kesetaraan hak dalam perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan filsafat sejarah dengan analisis komparatif. Data dikumpulkan dari karya kedua tokoh tersebut, seperti kitab tafsir, fikih, dan buku-buku terkait, kemudian dianalisis menggunakan teori kesetaraan gender dan teori penemuan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhailly cenderung mempertahankan pendekatan fikih klasik, di mana suami memiliki hak talak dengan alasan tanggung jawab finansial dan stabilitas rumah tangga. Ia berargumen bahwa laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dalam kepemimpinan keluarga (*qawwāmah*) berdasarkan penafsiran QS. An-Nisa: 34. Sementara itu, Muhammad Syahrur menolak dominasi patriarki dalam perceraian dan berpendapat bahwa hak cerai harus setara antara suami dan istri. Ia menggunakan pendekatan hermeneutika dan kesetaraan kelompok untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ia menekankan bahwa perceraian harus melalui proses pengadilan yang adil dan tidak boleh dilakukan secara sepihak yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan. Perbedaan pandangan kedua tokoh dipengaruhi oleh metodologi penafsiran, latar belakang keilmuan, dan konteks sosio-historis yang melingkupi pemikiran mereka. Wahbah lebih konservatif dan berpegang pada tradisi fikih Sunni, sedangkan Syahrur lebih progresif dengan menekankan reinterpretasi teks agama sesuai perkembangan zaman.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Perceraian, Wahbah al-Zuhailly, Muhammad Syahrur, Fikih Kontemporer.

ABSTRACT

The issue of equality of rights for spouses in divorce is still a debate among Muslim scholars today. This is evident in the thoughts of Wahbah al-Zuhaily and Muhammad Syahrur. The background of this research problem is the existence of gender inequality in divorce practices, especially in patriarchal societies, where the right to divorce is often dominated by husbands, while wives have limitations in initiating divorce. This study aims to analyze the methods of legal discovery used by both figures and the factors that cause differences in their views regarding equality of rights in divorce.

The type of research used is library research with a normative and philosophical historical approach using comparative analysis. Data is collected from the works of both figures, such as interpretation books, jurisprudence, and related books, and then analyzed using gender equality theory and legal discovery theory.

Research findings indicate that Wahbah al-Zuhaily tends to maintain a classical fiqh approach, where the husband has the right to divorce on the grounds of financial responsibilities and household stability. He argues that men have a higher degree in family leadership (*qawwamah*) based on the interpretation of QS. An-Nisa: 34. Meanwhile, Muhammad Syahrur rejects patriarchal dominance in divorce and argues that divorce rights should be equal between husband and wife. He employs a hermeneutical approach and group equality to interpret the verses of the Quran, emphasizing that divorce should go through a fair court process and should not be done unilaterally, aiming to protect women from injustice. The differences in the views of the two figures are influenced by their interpretative methodologies, academic backgrounds, and the socio-historical contexts surrounding their thoughts. Wahbah is more conservative and adheres to Sunni jurisprudential traditions, while Syahrur is more progressive, emphasizing the reinterpretation of religious texts in accordance with the developments of the times.

Keywords: Gender Equality, Divorce, Wahbah al-Zuhayli, Muhammad Shahrur, Contemporary *Fiqh*.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahari Ali Albara, Lc.
NIM : 23203011104
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Tesis : Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian (Studi
Komparasi Pemikiran Wahbah al-zuhaily dan
Muhammad Syahrur)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2025 M
1 Dzulhijjah 1446 H

Saya yang menyatakan,



Bahari Ali Albara, Lc.
NIM. 23203011104

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Bahari Ali Albara, Lc.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Bahari Ali Albara, Lc.

NIM : 23203011116

Judul Tesis : Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Mei 2025 M

1 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP 19750630 200604 1 001

MOTTO

لو كان العلم من دون التقى شرفاً، لكان أشرف خلق الله إبليس

Jika ilmu tanpa ketakwaan dianggap mulia, maka makhluk Allah SWT yang paling mulia adalah iblis



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam selalu
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya

Tesis ini saya persembahkan :

Untuk istri tercinta Fitriana Nurhidayati yang tiada henti-hentinya mensupport
saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Untuk Kedua orang tua yang selalu mendoakan langkah-langkah dan cita-cita
anaknya hingga bisa sampai pada tahap ini.

Untuk Bapak dan Ibu guru yang pernah mendidik saya selama mengenyam
pendidikan

Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Magister Ilmu Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Saya ucapkan terima kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِيْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
-------------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Rasa Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat melaksanakan dan Menyusun tesis ini yang berjudul “Kesetaraan Hak Suami Istri dalam perceraian (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah al-Zuhailly dan Muhammad Syahrur)”. Tesis ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir Program Studi Magister Ilmu Syariah guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini bisa terwujud berkat adanya dorongan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Dr. Mansur, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Seluruh Dosen, tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Yogyakarta, 28 Mei 2025
1 Dzulhijjah 1446 H

Hormat Saya,

Bahari Ali Albara, Lc.
NIM. 23203011104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KESETARAAN HAK SUAMI ISTRI DALAM PERCERAIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kesetaraan Gender Amina Wadud	14
2. Teori Penemuan Hukum Muhammad Abid al-Jabiry	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Metode Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II KESETARAAN HAK SUAMI ISTRI DALAM PERCERAIAN	
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	22
A. Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian Menurut Hukum	
Islam.....	22
1. Kesetaraan dalam Islam	22
2. Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam	23
3. Hak Suami dan Istri dalam Perceraian Menurut Hukum Islam	34
4. Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian Menurut	
Perspektif Islam.....	38
B. Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian menurut Hukum	
Positif.....	41
1. Pengertian Perceraian dan cerai gugat menurut Undang-undang	
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
dan Kompilasi Hukum Islam.....	41
2. Hak Suami dan Istri dalam Perceraian menurut Hukum Positif	46
3. Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian Menurut Hukum	
Positif	50
BAB III KESETARAAN HAK SUAMI ISTRI DALAM PERCERAIAN	
MENURUT PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILY DAN	
MUHAMMAD SYAHRUR.....	53
A. Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian menurut	
Wahbah al-Zuhaily	53
1. Biografi dan Intelegitualitas Wahbah al-Zuhaily	53
2. Metode Penemuan Hukum Wahbah al-Zuhaily	56
3. Pemikiran Wahbah al-Zuhaily tentang Perceraian.....	70
B. Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian menurut	
Muhammad Syahrur	80
1. Biografi dan Intelegitualitas Muhammad Syahrur	80
2. Metode Penemuan Hukum Muhammad Syahrur	83
3. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Perceraian.....	103

BAB IV STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KESETARAAN HAK SUAMI ISTRI DALAM PERCERAIAN	113
A. Persamaan Metode Penemuan Hukum Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur tentang Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian	113
1. Persamaan Metode Penemuan Hukum Kedua Tokoh tentang Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian	113
2. Persamaan Pemikiran Kedua Tokoh tentang Perceraian.....	117
B. Perbedaan Metode Penemuan Hukum Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur tentang Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian	122
1. Perbedaan Metode Penemuan Hukum Kedua Tokoh tentang Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian	122
2. Perbedaan Pemikiran Kedua Tokoh tentang Perceraian	127
C. Relevansi Pemikiran Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur tentang Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian dengan Hukum Positif Indonesia	132
1. Relevansi Pemikiran Kedua Tokoh dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	132
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Realitas Hukum Perceraian Islam di Indonesia	134
BAB V PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya kesadaran tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender, isu kesetaraan hak dalam perceraian semakin menjadi perhatian. Tradisi sosial dan budaya yang ada sering kali membentuk pandangan masyarakat tentang peran suami dan istri dalam keluarga yang berdampak pada proses perceraian. Misalnya masih terdapat kecenderungan bahwa suami lebih dominan dalam pengambilan keputusan cerai. Hal ini tidak hanya mempengaruhi keadilan dalam perceraian, tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan sosial terutama bagi istri yang cenderung menjadi pihak yang lebih dirugikan.

Fenomena ini juga tidak luput dari kehidupan sosial masyarakat Arab di mana seorang laki-laki memiliki tanggungan besar seperti menanggung individunya, keluarganya, hingga kewajiban sosial. Sehingga tanggung jawab yang dipikul suami memiliki dampak terhadap apa yang mereka miliki juga termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian.¹ Sedangkan dampak dari budaya Arab patriarkis pada abad kedelapan hijriah adalah memperlakukan wanita seperti barang milik laki-laki yang dapat dibuang kemana saja sesuai keinginan dan mood mereka, begitupun mereka menganggap perceraian sebagai sesuatu yang dapat diputuskan

¹ Ali Sodikin, "Reformasi Al-Quran dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam," *Al-Mazahib*, Vol. 2:2 (2014), 260-261.

dengan sumpah yang diucapkan dalam hal sepele sehingga mereka menganggap remeh perceraian tanpa dasar dalam kitab Allah SWT.²

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Islam memberikan solusi bagi wanita yang ingin mengambil keputusan untuk bercerai melalui cara *khulū*³ atau cerai gugat. *Khulū* merupakan mekanisme perceraian yang memberikan kesempatan kepada seorang istri untuk meminta perceraian dari suami dengan memberikan kompensasi tertentu seperti mengembalikan mahar atau barang pemberian suami. Prosedur tersebut memberikan hak kepada wanita untuk mengambil inisiatif dalam proses perceraian sekaligus mengurangi ketergantungan pada keputusan sepihak dari suami.

Dalam perspektif Islam, *khulū* mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh kebebasan dari hubungan yang tidak lagi memberikan manfaat atau kesejahteraan yang diharapkan. Prinsip ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan, sehingga mereka dapat mencari kehidupan yang lebih baik ketika hubungan tersebut tidak lagi memberikan manfaat. Meskipun demikian praktik *khulū* tidak dapat dilakukan sembarangan

² Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushū al-Jadīdah lī al-Fiqhi al-Islāmī Usus Tasyrī' al-Ahwāl al-Syakshiyyah (al-Wasiyah, al-Irts, al-Qawwāmah, al-Ta'addudiyah, al-Zawāj, Milku al-Yamīn, al-Thalāq, al-Libās)*, (Beirut: Dār al-Sāqi, 2018), 274-275.

³ *Khulū* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya. Lihat, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Departemen Agama R.I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 14.

dan harus melalui proses hukum yang sah untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan cara yang adil.

Oleh karena itu, untuk menjamin proses perceraian dilakukan sesuai dengan norma keadilan dan kesetaraan, Islam menetapkan aturan-aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap orang. Dengan adanya konsep perceraian dengan cerai talak dan gugat, menunjukkan bahwa Islam memperhatikan keseimbangan hak dalam hubungan pernikahan dan perceraian serta upaya untuk menjaga martabat kedua belah pihak sehingga memberikan ruang bagi keduanya, baik suami maupun istri untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan cara yang adil dan terstruktur.

Hal tersebut memunculkan berbagai pandangan dari aktivis keagamaan, gerakan feminisme, dan akademisi mengenai penerapan kesetaraan hak suami istri dalam perceraian, yang memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama fikih kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili⁴ sebagai representasi kelompok tradisionalis didasarkan pada konsistensinya dalam mempertahankan prinsip-prinsip fikih klasik dan Muhammad Syahrur⁵ mewakili kelompok liberal karena pendekatan revolusionernya dalam menafsirkan teks-teks agama. Penulis memilih

⁴ Wahbah Mustafa al-Zuhaili (1932-2015) merupakan seorang ulama, penulis, dan akademisi asal Damaskus, Suriah yang memiliki segudang karya dalam hukum Islam dan Tafsir. Salah satu karya terkenal Wahbah adalah *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* yang dikembangkan lagi menjadi *Mausū'ah Al-fiqhi al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āsirah*.

⁵ Muhammad Syahrur (1938-2019) adalah seorang tokoh pemikir Islam, akademisi, dan insinyur yang dikenal karena sering menggunakan pendekatan yang inovatif dalam memahami teks al-Qur'an dan lebih progresif dalam mempertimbangkan konteks modern. Syahrur dikenal juga sebagai pemikir garis kiri atau dikenal sebagai seorang pemikir yang kontroversial. Karyanya yang paling terkenal adalah *Al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āsirah*.

judul “Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur)” untuk mengkaji perbedaan pandangan kedua tokoh mengenai prinsip kesetaraan hak suami istri dalam perceraian, mengingat mereka memiliki cara berbeda dalam memahami teks-teks fikih dan menafsirkan aturan yang ada.

Alasan berikutnya adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa seorang ulama memiliki kepiawaian dalam mentransfer ilmunya yaitu dengan memberikan sumbangsih melalui karya-karya kontempornya. Wahbah memiliki karya-karya lebih dari 50 buku serta puluhan penelitian di berbagai jurnal di mana para penuntut ilmu syar’i mempelajarinya di pesantren-pesantren dan kampus-kampus. Beberapa karya penting di bidang tafsir Adalah *al-Tafsīr al-Munīr*⁶ sedangkan di bidang fikih terdapat *al-Fiqhu al- Islāmī wa Adillatuhu* yang dikembangkan lagi menjadi *Mausūah Al-fiqhi al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu’āsirah*. Karya-karya ini menunjukkan pentingnya pembaruan dalam pemikiran fikih dan kemampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang semakin cepat, terutama dalam isu kesetaraan hak suami istri dalam perceraian.

Adapun Syahrur melalui pendekatan inovatifnya menghasilkan beberapa karya monumental dalam menafsirkan hukum Islam di antaranya *al-Kitāb wa al-Qur’ān Qirā’ah al-Mu’āsirah*. Syahrur menggabungkan filsafat, linguistik, dan sains modern dalam memahami teks-teks al-Quran, yang membawanya pada

⁶ Muhammad Arif Ahmad Fari’, “Manhāj Wahbah al-Zuhaily fī Tafsīrihi fī al-Qur’an al-Karīm “at-Tafsīr al-Munīr,” *Tesis*, Universitas Alu al-Bayt, 1998, 19-20.

pemikiran-pemikiran kontemporer dalam hukum Islam.⁷ Dalam konteks kesetaraan hak suami istri dalam perceraian, Syahrur menekankan pentingnya menafsirkan ajaran agama Islam dengan pendekatan rasional dan kontekstual dengan memperhatikan dinamika sosial dan kemajuan zaman.

Sedangkan perbedaan pandangan kedua tokoh tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian yang pertama, Wahbah berpendapat bahwa perceraian harus berada di tangan suami dan bukan istri, penyebabnya adalah karena talak mengandung masalah finansial seperti pembayaran mutah, nafkah idah, dan mahar sehingga dengan biaya-biaya keuangan tersebut dapat membuat seorang suami ragu-ragu untuk menjatuhkan talak, sedangkan dari pihak istri tidak terkena dampak finansial dari perceraian tersebut. Begitu pun wanita sering kali dipengaruhi oleh hawa nafsu daripada pria, apabila wanita memiliki hak talak maka mereka dapat menceraikan dengan alasan-alasan kecil yang menyebabkan terjadinya perpisahan diantara keduanya. Dalam perceraian Wahbah juga menganut konsep *khulū'* dan faskh (pembatalan pernikahan) di mana seorang istri diperbolehkan mengakhiri pernikahan jika dirugikan oleh suaminya seperti adanya penyakit, buruknya perlakuan dari suami, penyiksaan, suami menghilang atau dipenjara, dan suami tidak memberi nafkah. Di sisi lain Wahbah berpendapat bahwa perceraian yang diserahkan kepada hakim atau pengadilan dianggap bertentangan dengan syariat, jika suami telah melakukan talak, maka talak tersebut telah berlaku tanpa harus

⁷ Irfansyah dan Khairunnisa, "Hermeneutika *hudūd* menurut Muhammad Syahrur: Telaah tentang Relevansi Pemakaian Jilbab dengan Perkembangan Zaman," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 8 No. 1 (2023), 36-37.

menunggu keputusan hakim karena itu adalah hak suami dan bukan haknya hakim. Selain itu keputusan cerai di hadapan hakim atau pengadilan tidak menguntungkan bagi pihak wanita, karena talak bisa disebabkan oleh masalah pribadi yang sebaiknya tidak diumumkan. Jika talak dilaksanakan di hadapan hakim, maka rahasia kehidupan rumah tangga akan terbuka melalui keputusan hakim dan alasan-alasannya akan tercatat dalam arsip pengadilan.⁸ Dibandingkan Syahrur Wahbah lebih konservatif dalam mengambil rujukan hukum Islam yang mengikuti tradisi hukum Islam klasik dengan panduan yang lebih ketat.

Yang kedua, Syahrur berpendapat bahwa hak untuk mengajukan perceraian sama bagi laki-laki dan perempuan dan menurutnya bahwa perkawinan dalam al-Qur'an adalah *mītsāqan ghalīdzan* (perjanjian yang kuat) yang tidak dapat dibatalkan hanya dengan kata-kata atau keinginan untuk berpisah sehingga perceraian lisan tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum. Berkaitan dengan pandangan tersebut, ketidakadilan yang dialami oleh wanita atas nama Islam bukan merupakan ajaran yang telah disebutkan dalam ayat-ayat talak dalam Al-Quran, melainkan dibuat oleh manusia yang hidup pada masyarakat patriarki abad kedelapan hijriah di Jazirah Arab. Mereka memperlakukan wanita seperti barang milik pria yang bisa dibuang kapan saja sesuai keinginan dan suasana hati pria. Pada saat itu banyak pria yang menyalahgunakan talak dan menjadikan pernikahan seperti sumpah yang diucapkan dalam hal yang sepele yang diputuskan begitu saja tanpa memikirkan keluarga dan anak-anak. Hal ini tidak ada dasarnya dalam ajaran

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VII: 360-361.

Islam sementara banyak wanita terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia dan tidak memiliki kesempatan untuk bercerai apalagi jika mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa mereka tawarkan untuk mendapatkan talak karena pada umumnya talak ada di tangan suami kecuali jika hak talak itu ada pada istri yang sangat jarang terjadi pada masyarakat kita.⁹

Syahrur berpendapat bahwa konsep *khulū'* adalah rekayasa fikih yang zalim dan tidak adil, karena wanita dipaksa melepaskan seluruh hak-haknya demi perceraian, meskipun ulama dan ahli fikih sering mengatakan bahwa wanita adalah partner sejajar dengan pria, bahwa pria bekerja di luar rumah dan wanita mengurus rumah dan anak-anak. Akan tetapi pada kenyataannya sering ditemukan wanita bekerja lebih keras dibandingkan suami terutama jika mereka memiliki pekerjaan atau profesi. Namun ketika sampai pada masalah ketika wanita meminta untuk bercerai para ulama dan ahli fikih lupa bahwa wanita juga berhak mendapatkan bagian yang setara dan hanya memberinya mahar yang tertunda atau *muakhir*.¹⁰

Meskipun sudah ada pemikiran dan penelitian yang mendalam tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian, masih ditemukannya perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer khususnya dalam interpretasi hukum Islam terkait dengan masalah ini. Salah satu gap yang dapat diidentifikasi adalah masih kurangnya kajian yang membandingkan kedua tokoh tersebut dalam konteks kesetaraan hak suami istri dalam perceraian.

⁹ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushū al-Jadīdah lī al-Fiqhī al-Islāmī Usus Tasyrī' al-Ahwāl al-Syakshīyyah (al-Wasiyah, al-Irts, al-Qawwāmah, al-Ta'addudiyah, al-Zawāj, Milku al-Yamīn*, 275.

¹⁰ *Ibid.*, 281.

Keduanya memiliki cara yang berbeda dalam menafsirkan teks-teks fikih terutama yang berkaitan dengan hak talak dan *khulū'*. Wahbah berpendapat bahwa suami yang memiliki hak untuk memutuskan perceraian, sementara laki-laki dan perempuan menurut Syahrur mempunyai hak yang setara dalam perceraian yang sejalan dengan pemahaman lebih rasional dan kontekstual. Meskipun keduanya telah memberikan kontribusi besar dalam kajian fikih kontemporer, perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam terhadap isu kesetaraan hak ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yaitu pertama, kajian tentang pendekatan fikih kontemporer yang digunakan Wahbah dan Syahrur akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana keduanya menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam perceraian. Kedua, analisis tentang metodologi penafsiran hukum Islam yang diterapkan oleh keduanya termasuk ijtihad dan perbedaan dalam penafsiran teks-teks klasik akan memperkaya kajian tentang fleksibilitas dan dinamika penafsiran dalam hukum Islam. Ketiga, perlu penelitian yang lebih mendalam mengenai kesetaraan hak dalam perceraian antara suami istri menurut pandangan mereka, serta bagaimana pemikiran mereka dapat berkontribusi terhadap penataan hukum keluarga yang lebih adil di dunia Islam. Keempat, penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan pemikiran ulama lain terkait kesetaraan hak suami istri dalam perceraian yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran tersebut agar dapat disesuaikan dengan tantangan hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat modern. Penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan melakukan studi

komparatif antara pemikiran Wahbah dan Syahrur terkait kesetaraan hak suami istri dalam perceraian.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penemuan hukum yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian?
2. Mengapa terjadi perbedaan pandangan antara kedua tokoh tersebut terkait kesetaraan hak suami istri dalam perceraian?
3. Apa relevansi pandangan kedua tokoh dengan sistem hukum perceraian di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis metode penemuan hukum yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur serta penyebab terjadinya perbedaan pandangan antara kedua tokoh tersebut terkait kesetaraan hak suami istri dalam perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan andil dalam pengembangan metodologi penemuan hukum dengan menganalisis pemikiran

Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur, memperkaya kajian dalam hukum Islam terkait penemuan hukum, memperluas wawasan mengenai perbedaan pandangan dalam hukum Islam, dan memperkaya teori fikih dan ijtihad dalam hukum Islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pedoman kepada praktisi hukum dalam menangani kasus perceraian dengan metode yang tepat, membantu penyusunan kebijakan hukum keluarga yang berbasis pada prinsip hukum Islam, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberagaman pendapat dalam hukum Islam serta pengenalan terhadap tokoh pemikir Islam.

D. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini lebih fokus pada masalah penelitian, dapat menghasilkan penemuan baru dalam penelitian, dan memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema penelitian ini perlu dikaji lebih mendalam. Adapun fokus kajian yang berjudul “Kesetaraan Hak Suami Istri dalam Perceraian (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur)” mencangkup studi pemikiran kedua tokoh tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian, studi pemikiran Wahbah al-Zuhaily tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian, dan studi pemikiran Muhammad Syahrur tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian.

Yang pertama, penelitian yang fokus membahas tentang studi pemikiran Wahbah al-Zuhailly dan Muhammad Syahrur tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian yaitu karya Riyan Erwin Hidayat,¹¹ Alda Kartika Yudha.¹² Yang kedua, Penelitian yang fokus membahas terkait hal yang bersinggungan dengan studi pemikiran Wahbah al-Zuhailly tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian seperti karya Muhammad Idris Nasution,¹³ Arifin Abdullah dkk,¹⁴ Mazroatus Saadah,¹⁵ Nurlia,¹⁶ Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin.¹⁷

Yang ketiga, penelitian yang fokus membahas terkait hal yang bersinggungan dengan studi pemikiran Muhammad Syahrur tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian yaitu karya Mila Yuniarsih,¹⁸ Moch. Khoirul Anam dan

¹¹ Riyan Erwin Hidayat, "Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhailly dan Muhammad Syahrur tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia," *Istinbath*, Vol. 16 No. 1 (2019)

¹² Alda Kartika Yudha, "Waris Kesetaraan Gender: Komparasi Perspektif Wahbah al-Zuhailly dan Muhammad Syahrur," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 11 No. 1 (2019)

¹³ Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad," *El-Usrah*, Vol. 4 No. 2 (2021)

¹⁴ Arifin Abdullah, Riadhus Sholihin, dan Wulan Novitasari, "Sebab-sebab Terjadinya Perceraian dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)," *Jurnal Takammul*, Vol. 12 No. 1 (2023)

¹⁵ Mazroatus Saadah, "Perempuan dan Perceraian Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi," *Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 2 (2018)

¹⁶ Nurlia, "Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Study Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia & Malaysia)," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

¹⁷ Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhailly Dalam Kitab Tafsir al-Munir", *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 3 No. 2 (2019)

¹⁸ Mila Yuniarsih, "Ketidaksahan Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

Jumni Nelli,¹⁹ Muhammad Adam Abd. Azid dkk,²⁰ Nur Lailatul Musyafa'ah,²¹ Nur Khasanah dkk,²² Falakul Hidayah dkk.²³

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan berkaitan dengan rencana kajian yang penulis teliti dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mempunyai kesamaan dengan apa yang penulis teliti adalah yang pertama, karya Riyan Erwin Hidayat dkk yang berjudul “Wahbah az-Zuhaili and Muhammad Syarur’s Methods of Thinking about Marriage”. Kesamaan yang ditemukan dalam studi ini adalah sama-sama mengkaji kedua pemikiran tokoh tersebut, jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, metode analisis data menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan metode yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut dalam masalah perkawinan di mana Wahbah al-Zuhaili menggunakan pendekatan ushul fikih sementara Muhammad Syahrur menggunakan pendekatan hermeneutik, dan pada sub bab tentang perceraian membahas terkait kesetaraan hak suami istri dalam perceraian. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti yaitu penelitian tersebut membahas tema pernikahan yang lebih luas mencakup mahar, nafkah, poligami, dan perceraian, sedangkan peneliti membahas tema khusus terkait kesetaraan suami istri dalam perceraian.

¹⁹ Moch. Khoirul Anam dan Jumni Nelli, “Perceraian di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multidisipliner,” *Jurnal of Indonesian Law*, Vol. 2 No. 1 (2021)

²⁰ Muhammad Adam Abd. Azid, Mohd Farhan Md Ariffin, dan Mohd Anuar Ramli, “Revolution of Islamic Jurisprudence Post-Modernism: Analysis on Gender Issues,” *Rabbanica*, Vol. 1 No. 1 (2020)

²¹ Nur Lailatul Musyafa'ah, “Pemikiran Fikih Wanita Muhammad Shahrūr,” *Al-Qānūn*, Vol. 13 No. 1 (2010)

²² Nur Khasanah, dkk., “Hermeneutics of the Qur'an: A Study of Muhammad Syahrur's Thoughts on the Men and Women Equality,” *Nurani*, Vol. 20 No. 1 (2020)

²³ Falakul hidayah, dkk., “The Meaning of Qawwam: (Analysis of Q.S An-Nisa [4]: 34 with Hudud Theory Muhammad Shahrur),” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 1 (2024)

Yang kedua, karya Riyan Erwin Hidayat yang berjudul “Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia”. Kesamaan yang ditemukan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kedua pemikiran tokoh tersebut, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan pada sub bab tentang perceraian membahas terkait kesetaraan hak suami istri dalam perceraian. Sedangkan perbedaan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu bahwa kajian ini membahas tema pernikahan yang lebih luas mencakup mahar, nafkah, poligami, dan perceraian, sedangkan peneliti membahas tema khusus terkait kesetaraan hak suami istri dalam perceraian. Di sisi lain penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan normatif.

Kedua penelitian diatas, karya Riyan Erwin Hidayat pada hakekatnya sama, topik pembahasannya sama, dan salah satu penulisnya sama. Letak perbedaannya adalah pada jurnal publikasi, bahasa yang digunakan, dan pada artikel kedua yang menggunakan bahasa Indonesia memiliki relevansi dengan aturan undang-undang tentang perkawinan di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil temuan dari dua penelitian di atas menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pandangan antara Wahbah yang menggunakan metode ushul fikih, sementara Syahrur menggunakan pendekatan hermeneutika dalam bidang perkawinan mencakup mahar, nafkah, poligami, dan perceraian. Hal tersebut lumrah terjadi karena perbedaan pemahaman dalam memahami teks atau nas dalam

al-Quran. Metode yang digunakan Syahrur berasal dari keinginan kuat untuk pembaruan pemikiran yang sesuai dengan realitas tentang masyarakat Islam modern serta fakta tentang doktrin Islam, sedangkan Wahbah fokus terhadap fikih klasik dan penafsiran yang menggabungkan arti dan tujuan dari berbagai ayat al-Qur'an.

Dari kajian pustaka yang telah dijelaskan di atas, peneliti mencoba untuk fokus mengkaji penelitian terkait dengan kesetaraan hak suami istri dalam perceraian serta membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut dengan lebih spesifik menggunakan teori kesetaraan gender dan penemuan hukum, sehingga penelitian ini mampu menjawab alasan terjadinya perbedaan pandangan diantara kedua tokoh tersebut.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini berfokus kepada pembahasan bagaimana suami istri mendapatkan hak yang setara dalam perceraian dengan menganalisis pemikiran kedua tokoh yaitu Wahbah al-Zuhailly dan Muhammad Syahrur, sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Kesetaraan Gender Amina Wadud

Gender adalah peran dan tanggung jawab yang ditujukan kepada laki-laki dan juga perempuan. Peran ini ditetapkan oleh masyarakat dan budaya (konstruksi sosial)²⁴ dan dapat diartikan sebagai konotasi masyarakat atau jenis kelamin sosial

²⁴ Ikhlasih Dalimoenthe, *Sosiologi Gender* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 12.

untuk menetapkan peran sosial yang disesuaikan jenis kelamin.²⁵ Namun dewasa ini, masih terjadi ketidakadilan gender di mana masih terjadi perbedaan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan sehingga membatasi keleluasaan keduanya yang memicu ketidakadilan gender khususnya bagi perempuan.

Meskipun konsep gender dan peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat seringkali menimbulkan ketidakadilan terutama bagi perempuan, penting untuk memahami bahwa kesetaraan gender sebenarnya dapat terwujud melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kesetaraan tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini seorang pemikir modern seperti Amina Wadud Muhsin berpendapat bahwa perempuan dalam Islam memiliki posisi yang sejajar dengan kaum laki-laki yang tidak ada perbedaan esensial dalam nilai yang diberikan kepada keduanya.²⁶ Eksistensinya sama sebagai hamba Allah yang memiliki proses reproduksi kemanusiaan yang sama, bahkan Al-Qur'an menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki memikul kewajiban yang sama yaitu menjadi khalifah di muka bumi dan sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh karena itu keduanya mempunyai superioritas yang setara, perbedaannya hanya terjadi pada hal kodrati yang dimiliki oleh kaum perempuan dan laki-laki, seperti melahirkan bagi perempuan, berotot kuat bagi kaum laki-laki tetapi aspek kodrati bukan menunjukkan berbeda segala hal, perbedaannya hanya terjadi pada fungsional biologis fisik saja tidak kepada eksistensi, posisi, dan martabat²⁷ Dalam memahami

²⁵ Siti Jahroh, *Pembaruan Pemikiran Hukum Perkawinan Islam Husein Muhammad* (Yogyakarta: Q-Media, 2024), 29.

²⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press 1999), 15.

²⁷ Hulwati, "Memahami Kesetaraan Gender dalam Fiqh: Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh." *Kafa'ah*, Vol. 5 No. 1 (2015), 30.

al-Qur'an Amina Wadud menggunakan teori hermeneutika untuk mencoba menafsirkan kembali ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan.

Teori kesetaraan gender ini penulis gunakan untuk menganalisis pandangan kedua tokoh tersebut terkait kesetaraan hak suami istri dalam perceraian. Sehingga diharapkan dengan teori ini yang berkaitan dengan langkah, upaya keadilan dan kesetaraan gender hadir dalam pemikiran kedua tokoh tersebut.

2. Teori Penemuan Hukum Muhammad Abid al-Jabiry

Menurut Muhammad Abid al-Jabiry terdapat tiga klasifikasi utama metodologi pemikiran dalam khazanah filsafat yang berfokus pada pemahaman epistemologi Islam, khususnya dalam konteks Arab dan modernitas yaitu, *bayānī* (metodologi berfikir berdasarkan teks), *'irfānī* (metodologi berfikir berdasarkan pendekatan dan pengalaman langsung), dan *burhānī* (metodologi berfikir berdasarkan pendekatan logika).

Pertama, dilihat dari sejarahnya, metode *bayānī* telah muncul seiring dengan dimulainya era kodifikasi, dari budaya lisan ke budaya tulis dengan terorganisir, yang di dalamnya mencakup bidang bahasa, nahwu, fikih, dan kalam (teologi). Dari sejarah tersebut, menunjukkan bahwa semua bidang ilmu yang telah disebutkan terpusat kepada teks agama yang fundamental yaitu teks Al-Quran.²⁸ Epistemologi *bayānī* muncul bukan sebagai entitas budaya, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang dalam tradisi pemikiran Arab.²⁹ Untuk mendapatkan

²⁸ Muhammad Abid al-Jabiry, *Binyatu al-'Aqli al-'Araby (Dirasat Tahliliyah Naqdiyyah Li Nadzmi al-Ma'rifati fi al-Tsaqāfati al-'Arabiyah)* (Beirut, Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah, 2009), 14.

²⁹ *Ibid*, 16

pengetahuan dari suatu teks, metode *bayānī* menawarkan dua cara yaitu: *pertama*, berpegang pada lafaz (redaksi) teks, dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, seperti nahwu dan sharaf sebagai alat analisis. Kedua, berpegang kepada makna teks dengan menggunakan logika, penalaran, atau rasio sebagai alat analisis, seperti berpegang pada *maqāshid al dharūriyyah* yang lima untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁰

Kedua, penggunaan metode *'irfānī* yaitu pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakekat oleh Tuhan kepada hamba-Nya (*kasyf*) atau ilham setelah adanya olah ruhani (*riyādhah*) yang dilakukan atas dasar cinta (*love*).³¹ Kebalikan dari epistemologi bayani, sasaran bidik *'irfānī* adalah aspek esoterik, apa yang ada dibalik teks yaitu lebih tepatnya dengan hati nurani.

Ketiga, metode *burhānī* Adalah argumen yang jelas dan tegas bertumpu sepenuhnya pada seperangkat kemampuan intelektual manusia, baik melalui panca indera, pengalaman, maupun daya rasional, dalam upaya memperoleh pengetahuan tentang semesta. Berbeda dengan *bayānī* dan *'irfānī*, metode ini tidak sama sekali berlandaskan teks dan pengalaman yaitu berlandaskan pada kekuatan rasionalitas akal dan logika. Bahkan dalil-dalil agama bisa diterima selama sesuai dengan rasional dan logika.³² Dengan demikian, menurut peneliti bahwa model pembagian metode trilogi epistemologi Islam Muhammad Abid al-Jabiry adalah metode yang

³⁰ Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding," *Syi'ar*, Vol. 18 No. 1 (2018), 4.

³¹ Muhammad Abid al-Jabiry, *Binyatu al- 'Aqli al- 'Araby (Dirasat Tahliliyah Naqdiyyah Li Nadzmi al-Ma 'rifati fi al-Tsaqāfati al- 'Arabiyah)*(Beirut, Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah, 2009), 251 .

³² *Ibid.*, 384.

sesuai untuk digunakan dalam mengeksplorasi pemikiran kedua tokoh terkait kesetaraan hak suami istri dalam perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*)³³ yang diambil dari berbagai literatur buku, kitab, jurnal, majalah, yang berkaitan dengan tema penelitian ini, dengan tujuan menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatoris³⁴, yaitu menjelaskan terkait kesetaraan hak suami istri dalam perceraian dan menjelaskan tentang perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut yang bertujuan menguji teori dan hipotesis guna menguatkan atau bahkan menolak teori dan hipotesis tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah *normative* dan filsafat sejarah yaitu ilmu filsafat yang ingin memberi jawaban atas sebab dan alasan segala peristiwa sejarah.³⁵ Dalam hal ini untuk mengetahui penyebab mengapa terjadi perbedaan pandangan antara Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur dengan mendalami studi tokoh dan pemikirannya dengan teori kesetaraan

³³ Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat: Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet ke-3, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 3.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 26-27.

³⁵ Endang Rochmiatun, *Filsafat Sejarah*, (Palembang: NoerFikri, 2017), 2.

gender Amina Wadud Muhsin dan teori penemuan hukum Muhammad Abid al-Jabiry. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji metode hukum pemikiran yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhailly dan Muhammad Syahrur.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer berupa kitab-kitab atau buku-buku karya Wahbah al-Zuhailly seperti *Ushū al-Fiqhi al- Islāmī*, *Mausū'ah Fiqhi al-Islāmī wa al-Qadāyā al- Mu'āsirah*, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* dan karya Muhamad Syahrur seperti *Al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āsirah*, *Nahwa Ushū al-Jadīdah*, dan kitab-kitab ushul fikih yang membahas tentang metode *istinbāth al-ahkām*.

b. Sumber data sekunder

Sumber penelitian ini memanfaatkan data sekunder seperti buku-buku atau kitab-kitab, artikel jurnal yang relevan dengan penelitian ini seperti buku *Fiqhu al-Sunnah* dan artikel yang berjudul “Waris Kesenjangan Gender: Komparasi Perspektif Wahbah al-Zuhailly dan Muhammad Syahrur”.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam kajian ini berbentuk instrumen dokumentasi yaitu dengan membuat pengelompokan data yang hendak dicari serta membuat variabel yang hendak dikumpulkan informasinya.³⁶ Data yang dikumpulkan berupa literatur-literatur, buku-buku, kitab-kitab, dll. yang

³⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 47.

mengandung pembahasan terkait dengan metode dan teori yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur dan selanjutnya dianalisis.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data dengan metode kualitatif komparatif³⁷ yaitu peneliti menganalisis menggunakan data sekunder yang kemudian menghasilkan data deskriptif dan membandingkan metode dan teori yang digunakan kedua tokoh yaitu Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi karya ilmiah yang baik, maka penulis mencoba memberikan perencanaan gambaran yang sistematis dengan membagi pembahasan yang terdiri atas lima bab yang masing-masing memuat beberapa subbab, sehingga memudahkan peneliti dan pembaca dalam memetakan penelitian tersebut, berikut sistematikanya:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan bagian terakhir merupakan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV., 2015), 209.

BAB III berisikan tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian menurut pendapat Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur.

BAB IV berisikan tentang studi komparatif pemikiran Wahbah al-zuhaily dan Muhammad Syahrur terkait kesetaraan hak suami istri dalam perceraian.

BAB V berisikan kesimpulan dan saran dari penulis atau peneliti terhadap apa yang telah dibahas dalam penelitian kesetaraan hak suami istri. dalam perceraian studi pemikiran Wahbah al-Zuhaily dan Muhammad Syahrur dan merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian (studi komparasi Wahbah al-Zuhailly dan Muhammad Syahrur), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode penemuan hukum tentang kesetaraan hak suami istri dalam perceraian yang dilakukan Wahbah al-Zuhailly terdiri dari tiga aspek yaitu: *pertama*, penggunaan teks Al-Quran dan Hadis. Di dalam metode ini, ia menggabungkan antara metode periwayatan (*bi al-ma'tsūr*) dengan riwayat sahih dan metode penalaran (*bi al-ra'yi*) dengan syarat ketat. *Kedua*, dalam menafsirkan teks ayat-ayat gender, Wahbah cenderung mempertahankan makna teks aslinya. Dan *ketiga*, Wahbah menekankan pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip yang fleksibel dengan menggunakan metode ijtihad dalam mempertimbangkan keadaan darurat dan kebutuhan, kemaslahatan, *isttihsān*, *'urf*, dan keadilan agar hukum dapat relevan dengan zaman tanpa melanggar *maqāsid al-syari'ah*

Adapun metode penemuan hukum yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur terdiri dari lima aspek yaitu: *pertama*, penggunaan teks Al-Quran dan Hadis, dengan mengkritik *asbāb al-nuzūl* yang di dalamnya masih terdapat riwayat yang kontradiktif, tidak logis, atau dipaksakan untuk mendukung penafsiran tertentu. *Kedua*, penggunaan teks ayat gender Syahrur menekankan bahwa kesetaraan harus dipahami dalam konteks kelompok spesifik seperti laki-

laki, perempuan, atau sub-kelompok seperti ibu atau suami dan bukan sekedar persamaan absolut. *Ketiga*, pembacaan peristiwa kontemporer Syahrur menggunakan metode pembacaan dinamis berbasis perubahan zaman dengan penekanan bahwa hukum Islam tidak statis dan harus menyesuaikan perkembangan sosial, sains, dan teknologi. *Keempat*, penggunaan teori batas yang terbagi menjadi enam yaitu: batas minimal, batas maksimal, batas maksimal dan minimal secara bersamaan, batas posisi lurus (batas minimum dan maksimum sekaligus dalam satu titik yang sama), batas maksimum tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali, batas maksimal positif tertutup yang tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampaui. *Kelima*, Syahrur membagi hermeneutika penafsiran menjadi tiga yaitu *kainūnah* (keberadaan), *sairūrah* (proses), dan *shairūrah* (transformasi) yang digunakan untuk menganalisis suatu kebudayaan baru, perubahan sosial, dan realitas material. Dalam konteks penafsiran Al-Quran, ketiga aspek ini menekankan bahwa produk tafsir (*kainūnah*) harus dipahami dengan proses historis (*sairūrah*) dan adaptasi dengan menyesuaikan zaman (*shairūrah*).

Dari perbedaan metode penemuan hukum tersebut menunjukkan Kelebihan dan kekurangan pemikiran kedua tokoh yaitu: *pertama*, pada aspek konsistensi dan terujinya pemikiran kedua tokoh. Pemikiran Wahbah dan ulama fikih klasik lebih konsisten dan teruji karena ijtihad mereka telah diakomodir sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Sebaliknya, pemikiran Syahrur adalah pemikiran yang relatif baru dan belum teruji oleh waktu, baik dalam hal penerapannya maupun konsistensi pemahamannya. *Kedua*, dalil dan metode

yang digunakan. Pemikiran Wahbah tentang kesetaraan hak dalam perceraian nampak lebih kuat secara dalil dan metode. Di sisi lain, Metode yang diterapkan oleh Wahbah mudah dipahami oleh umat di semua zaman. Meskipun dirumuskan secara sistematis setelah masa sahabat, pada dasarnya telah digunakan oleh Nabi dan para sahabat sejak Al-Quran diturunkan. Sedangkan keunggulan metode Syahrur terletak pada kemampuannya untuk menawarkan perspektif baru dalam pemahaman kesetaraan hak dalam perceraian dengan menggunakan metode yang inovatif tanpa lepas dari teks itu sendiri.

2. Keduanya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Wahbah sejak kecil menekuni bidang ilmu agama seperti ilmu Al-Quran dan ilmu fikih. Sedangkan Syahrur menekuni bidang ilmu umum teknik sipil akan tetapi ketika di Moskow ia mulai mempelajari dan mengenali pemikiran marxisme dan filsafat dialektika hegel yang mempengaruhi cara ia menafsirkan al-Quran. Dengan latar belakang kedua tokoh tersebut dapat mempengaruhi pemikiran dan metode penafsiran yang dilakukan seperti perbedaan dalam penggunaan teks Al-Quran dan hadis, penggunaan teks terhadap ayat-ayat gender, dan pembacaan terhadap isu kontemporer.
3. Relevansi pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu: *pertama*, dalam prinsip kesetaraan hak suami istri yang diatur pada UU No.1 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (3) sudah cukup relevan dengan pemikiran Wahbah. Namun pada ayat (3) dengan membedakan peran suami istri dalam keluarga, masih dianggap tidak relevan

dengan pemikiran Syahrur karena perempuan masih dianggap punya kesempatan untuk menjadi pemimpin dengan menggunakan tafsir QS. An-Nisa: 34. *Kedua*, aturan tentang keputusan cerai di pengadilan yang diatur dalam UU No.1 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (3) masih belum cukup relevan dengan pemikiran Wahbah. Karena menurutnya, keputusan cerai ada di tangan suami dan bukan melalui pengadilan. Pasal dan ayat ini lebih relevan dengan pemikiran Syahrur Di mana perkawinan dalam Al-Quran adalah *mitsāqan ghalīdzan* (ikatan atau perjanjian yang kuat) yang tidak dapat dibatalkan hanya dengan kata-kata atau keinginan berpisah. *Ketiga*, Kompilasi Hukum Islam tentang gugatan cerai pada Pasal 114 yang dimaksud adalah *khulū'* yang disebutkan pada Pasal 148. Kedua pasal ini cukup relevan dengan pemikiran Wahbah yang menganut konsep *khulū'* dan sesuai dengan fikih klasik. Sementara itu, pemikiran Syahrur sangat tidak relevan dengan kedua pasal ini, karena ia menolak konsep *khulū'* yang dianggapnya sebagai bentuk kezaliman terhadap perempuan. *Keempat*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian harus diputuskan di pengadilan. Pasal ini tidak sejalan dengan pemikiran Wahbah yang berpendapat bahwa perceraian adalah keputusan suami tanpa melibatkan pengadilan. Sebaliknya, pasal ini lebih sesuai dengan pandangan Syahrur yang menekankan bahwa perceraian harus diputuskan melalui pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pendidikan tentang kesetaraan: Lembaga Pendidikan baik yang berbasis umum maupun agama seperti sekolah dan pesantren perlu mengenalkan kepada peserta didiknya pendidikan tentang kesetaraan. Yang di pesantren bisa mempelajarinya melalui pelajaran tafsir atau Al-quran dengan metode tematik tentang kesetaraan. Sehingga dengan pemahaman mereka tentang kesetaraan menjadi bekal terhadap pemahaman mereka untuk berlaku adil kepada setiap orang.
2. Mengutamakan perlindungan hak perempuan: Pemerintah maupun lembaga hukum harus bersikap aktif mengawasi kasus-kasus yang sering menimpa perempuan dan lebih tegas terhadap pelanggaran hak perempuan yang terjadi pada masyarakat.
3. Rekomendasi penelitian lain tentang kesetaraan menurut Wahbah dan Syahrur: Bagi para akademisi yang berkecimpung dalam bidang hukum dan tertarik untuk meneliti tentang kesetaraan selain pada tema perceraian, rekomendasi tema yang baik untuk diteliti dengan pemikiran kedua tokoh adalah kesetaraan terkait warisan, nafkah, dan mahar. Rekomendasi tema tersebut diharapkan bisa saling melengkapi dan menjadi penelitian yang berkelanjutan.
4. Dialog dan diskusi terbuka: Dialog dan diskusi terbuka untuk pemerintah, masyarakat, ulama dari berbagai mazhab dan pemikiran akan sangat bermanfaat untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu kontemporer terkait kesetaraan hak dalam perceraian, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang lebih harmonis dan mengurangi perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan konflik. Ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam

memahami konsep kesetaraan dalam perceraian yang secara realita masih banyak melestarikan budaya patriarki.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai kesetaraan hak suami istri dalam perceraian, serta mendorong tercapainya keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga di masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir al-Qur'an

- Aiman, Ummul, "Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhaylî: Kajian al-Tafsîr al-Munîr," *Miqot*, Vol. 36 No. 1, 2012.
- Arif Ahmad Fari', Muhammad, "Manhāj Wahbah al-Zuhaili fî Tafsîrihi fî al-Qur'ân al-Karîm "at-Tafsîr al-Munîr," Tesis, Universitas Alu al-Bayt, 1998.
- Auliya, Sefri dan Hidayatul A G, "Kontradiksi Perhiasan Tubuh Wanita: Telaah Penafsiran Muhammad Syahrur," *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Chrismann, Andreas, "Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam al-Kitāb wa Al-Qur'ān", in *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, eLSAQ edition, ed. by Sahiron Syamsuddin and Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta, 2008.
- Hidayah, Falakul, dkk., "The Meaning of Qawwam: (Analysis of Q.S An-Nisa [4]: 34 with Hudud Theory Muhammad Shahrur)," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Irfansyah, dan Khairunnisa, "Hermeneutika hudud menurut Muhammad Syahrur: Telaah tentang Relevansi Pemakaian Jilbab dengan Perkembangan Zaman," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Izzad, Rohmatul, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam Studi terhadap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur," *Al-Itqan*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Laham, Badi' Sayyid, *Wahbah al-Zuhaili: al-'Alim , al-Faqih, al-Mufasssir*,
Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.

Mustaqim, Abdul, "Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam
Penafsiran Al-Quran," *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol.1, No.
1, 2017.

Ridho, Mohammad Rasyid, "Kritik terhadap Teori hudūd Muhammad Syahruf dan
Implementasinya dalam Ayat-ayat Hudūd," *Sophist: Jurnal Sosial, Politik,
Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Syahrur, Muhammad, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āsirah*, Damaskus Syiria:
Al-Ahālī fī al-Tauzī', t.t.

Tarlam, Alam, "Analisis dan Kritik Metode Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad
Syahrur", *Empirma*, Vol. 24, No. 1, 2015.

Wadud, Amina, *Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's
Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.

Zuhaily, Wahbah al-, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. M. Thahir, cet. 1,
Yogyakarta: Dinamika, 1996.

-----, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-
Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

-----, *Al-Tafsīr al-Washīth*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.

-----, *Tafsir al-Munir*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk.,
Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zulfikar, Eko, dan Ahmad Zainal Abidin, “Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 3, No. 2, 2019.

Al-Hadis/ Syarah Hadis/ Ulum al-Hadis

‘Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fathu al-Bārī bi Syarhi shahīhi al-Bukhārī*, 17 Jilid, Riyadh: Dār Thībah, 2011.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Damaskus: Muasasah al-Risālah, 2013.

Nasa’i, Abi Abdirrahman an-, *Sunan an-Nasa’i*, Riyadh: Darussalam, 1420 H.

Sari, Fitri, dan Arif Budiman, “Studi Nalar Hadis tentang Perceraian (Talak)”, *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Tirmidzi, Al-, *Sunan al-Tirmidzi*, Damaskus: Muasasah al-Risālah, 2013.

Fikih/ Usul Fikih/ Hukum Islam

Abdullah, Arifin, dkk., “Sebab-sebab Terjadinya Perceraian dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021.” *Jurnal Takammul*, Vol. 12 No. 1, 2023.

Azid, Muhammad Adam Abd., dkk., “Revolution of Islamic Jurisprudence Post-Modernism: Analysis on Gender Issues,” *Rabbanica*, Vol. 1, No. 1, 2020.

‘Azzāzi, Abu Abdirrahman ‘Adil ibn Yūsuf al-, *Tamāmu al-Minnah*, Kairo: Dar Ibn Hazm, 2011.

Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 2*, Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Erwin Hidayat, Riyan, “Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia.” *Istinbath*, Vol. 16 No. 1, 2019.

Hulwati, “Memahami Kesetaraan Gender dalam Fiqh: Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh.” *Kafa’ah*, Vol. 5 No. 1, 2015.

Ibn al-Sayyid Sālim, Abi Mālik Kamāl, *Ṣaḥīḥ Fiqhu al-Sunnah*, Kairo: Al-Tawfikiya BookShop, 2013.

Idris Nasution, Muhammad, “Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad.” *El-Usrah*, Vol. 4 No. 2, 2021.

Jahroh, Siti, *Pembaruan Pemikiran Hukum Perkawinan Islam Husein Muhammad*, Yogyakarta: Q-Media, 2024.

Jayzani, Muhammad bin Husayn bin Hasan al-, *Ma’ālim Ushū al-Fiqhi*, Riyadh: Dār Ibn al-Jauzy, 2013.

Jazairi, Abu Bakar Jābir al-, *Minhāju al-Muslim*, Kairo: Dār al-Turots, 2011.

Kalsum, Ummu, “Pertimbangan Hakim terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”, *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2, 2019.

Kartika Yudha, Alda, “Waris Kesetaraan Gender: Komparasi Perspektif Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur,” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 11, No. 1, 2019.

Lailatul Musyafa'ah, Nur, "Pemikiran Fikih Wanita Muhammad Shahrūr", *Al-Qānūn*, Vol. 13 No. 1, 2010.

Muhammadun, "Wahbah- al-Zuhailī dan Pembaruan Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Musa, Ayman Ibn 'Ali, *Raudhatu al-Mutanazzilā Syarhu Bidayah al-Mutafaqqih*, Kairo: Dār Ibn Rajab, 2014.

Qurtubi, Ibn Rusyd al-, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Kairo: Maktabah Musthafa al-Bābi al-Halbi, 1960.

Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021.

Saadah, Mazroatus, "Perempuan dan Perceraian Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi", *Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018.

Sābiq, Al-Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fathi lī al-I'lāmi al-'Arabi, 2012.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Sodiqin, Ali, "Reformasi Al-Quran dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam", *Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 2, 2014.

Syahrur, Muhammad, *Nahwa Ushū al- Jadīdah lī al-Fiqhi al-Islāmī Fiqhu al-Mar'ah (al-Wasiyah, al-Irts, al-Qawwāmah, al-Ta'addudiyah, al-Libās)*, Damaskus: Dar al-Ahālī li al-Tauzī', 2000.

-----, *Nahwa Ushū al-Jadīdah lī al-Fiqhi al-Islāmī Usus Tasyrī' al-Ahwāl al-Syakshiyah (al-Wasiyah, al-Irts, al-Qawwāmah, al-*

Ta'addudiyah, al-Zawāj, Milku al-Yamīn, al-Thalāq, al-Libās), Beirut: Dār al-Sāqī, 2018.

Syofyan, Ahmad, dan Anggun Nurfani, “Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Yuniarsih, Mila, “Ketidaksahan Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajīz fī al-Ushū al-Fiqhi*, Damascus Syiria: Resalah Publishers, 2012.

Zuhaily, Wahbah al-, *al-Fiqhu Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

-----, *Mausūah Al-fiqhi al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āsirah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010, VIII.

-----, *Subul Al-Istifādah Min al-Nawāzil wa al-Fatāwa wa al-'Amal al-Fiqhy fī al-Tathbiqāt Al-Mu'āsirah*, Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001.

-----, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

-----, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damascus: Dār Al-Fikr, 2005.

Metode Penelitian

Anwar, Syamsul, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazālī,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Hafni Sahir, Syafrida, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Haris, Munawir, “Metodologi Penemuan Hukum Islam,” *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, No. 1, 2012.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV., 2015.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet ke-3, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Aryananda, Helga, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Bevinding*, Vol. 1, No. 8, 2023.

Azizah, Linda, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-‘Adalah*, Vol. 10, No. 4, 2012.

Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Pembinaan, *Departemen Agama R.I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2001.

Khoirul Anam, Moch., dan Jumni Nelli, “Perceraian di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multidisipliner”, *Jurnal of Indonesian Law*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Kompilasi Hukum Islam

Mahiroh, Arifa dan Fuady Abdullah, “Pandangan Hakim terhadap Penetapan Kadar Nafkah Istri Pasca Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2024.

Nawawi, Kholil, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” *Mizan*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Nurlia, “Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Study Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia & Malaysia)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, dkk., “Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian menurut Hukum Keluarga Islam “, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, 2023.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Qadhāt, Muhammad Ahmad Hasan al-, *Al-Wāfī fī Syarhi Qānūni al-Ahwāli al-Syakhsyati al-Urdūnī al-Jadīd No. 36 Tahun 2010, Amman: Al-Mamlakah al-Urduniyah al-Hasyimiyah*, 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Lain-lain

Dalimoenthe, Ikhlasih, *Sosiologi Gender*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.

Jabiry, Muhammad Abid al-, *Binyatu al-‘Aqli al-‘Araby (Dirasat Tahliliyah Naqdiyyah Li Nadzmi al-Ma’rifati fī al-Tsaqāfati al-‘Arabiyah)*, Beirut, Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyah, 2009.

Kusuma, Wira Hadi, “Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding,” *Syi’ar*, Vol. 18 No. 1, 2018.

Rochmiatun, Endang, *Filsafat Sejarah*, Palembang: NoerFikri, 2017.

Syafe’i, Imam, “Subordinasi Perempuan Implikasinya terhadap Rumah Tangga,” *Analisis*, Vol. 15, No. 1, 2015.

Ulfatmi, “Gender dalam Perspektif Pemikiran Pembaharuan M. Syahrur,” *Kafa’ah*, Vol. 3, No. 1, 2013.